- NPPBKC mengimpor etil alkohol untuk dimasukan ke Tempat Penyimpanan tersebut.
- (3) NPPBKC Importir minuman mengandung etil alkohol berlaku juga sebagai NPPBKC Penyalur minuman mengandung etil alkohol, dalam hal Importir yang telah memiliki NPPBKC minuman mengandung etil alkohol melakukan kegiatan sebagai Penyalur minuman mengandung etil alkohol yang diimpornya.

## BAB II TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC

## Bagian Kesatu Persyaratan Mendapatkan NPPBKC

## Pasal 6

- (1) NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
  - a. berkedudukan di Indonesia; atau
  - b. secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.
- (2) Untuk dapat diberikan NPPBKC, Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memiliki izin usaha dari instansi terkait;
  - b. mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
  - c. menyampaikan data registrasi Pengusaha BarangKena Cukai; dan
  - d. menyerahkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Orang yang mengajukan permohonan:
    - tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjual Eceran yang bersangkutan memiliki



kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran lain yang telah mendapatkan NPPBKC sebelumnya/ terdahulu; dan

- bertanggung jawab penuh terhadap seluruh 2. kegiatan yang dilakukan di Pabrik, tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik, Penyimpanan, Tempat Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- (3) Izin usaha dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
  - Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
  - Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung b. jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal Orang **NPPBKC** mengajukan permohonan sebagai Tempat Penyimpanan, Pengusaha Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

## Pasal 7

- (1) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-

(1)